



Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan

Riswan Munthe * dan Sri Hidayani
Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima Agustus 2017; Disetujui Oktober 2017; Dipublikasikan Desember 2017

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Itsbat nikah dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan sahnya pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat hukum yang sudah disahkan oleh Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan cara menganalisisnya dari bahan pustaka dan data primer dengan meneliti langsung ke lapangan dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan pengaturan itsbat nikah dalam perundang-undangan Indonesia, merupakan sebuah amanah dalam peraturan pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan dan Tata cara mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan yaitu *pertama*, membuat surat permohonan, *kedua* pendaftaran atau memasukkan surat permohonan ke Loker II atau Loker III agar ditentukan SKUM biaya panjar perkara, *ketiga* pemanggilan para pihak Pemohon, *keempat* persidangan dan *kelima* pembacaan putusan atau penetapan serta kedudukan itsbat nikah yang sudah disahkan di Pengadilan Agama yaitu permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh suami dan isteri atau pihak-pihak lain telah dikabulkan Pengadilan Agama, maka implikasinya terhadap status perkawinan yang dilakukan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum.

Kata Kunci: Kajian Yuridis, Itsbat Nikah, Pengadilan Agama Medan

Abstract

The purpose of this research is to know the legal arrangement concerning marriage Itsbat and legal consideration by judge in determining the validity of marriage according to Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage and legal effect already approved by Religious Court. The research method used is empirical legal research by analyzing it from library materials and primary data by researching directly to field and secondary data. Based on the results of the study, the provision of marriage legal arrangements in Indonesian legislation is a mandate in the provisions of Article 7 paragraph (2) and (3) Presidential Instruction No. 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Laws and Law Number 1 Year 1974 and Regulations Government Number 9 Year 1975 on the Implementing Regulations of the Marriage Law and the Procedure to apply for marriage marriage in the Religious Courts of Medan is first, make a letter of application, the second registration or insert a letter of application to Counter II or Counter III to be determined SKUM down payment, summon of the parties of the Petitioners, the four trials and the five readings of the decree or the determination and the status of marriage ceremony that has been ratified in the Religious Court namely the marriage pet application filed by the husband and wife or other parties has been granted the Religious Court, then the implication of marital status is done it has power law.

Keywords: Juridical Study, Itsbat, Nikah

How to Cite: Munthe, R., dan Sri H., (2017). Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9 (2): 121-132

*Corresponding author:
E-mail: riswanmunthe@staff.uma.ac.id

p-ISSN 2085-482X
e-ISSN 2407-7429

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapatkan ridha dari Allah SWT. (Abdul Manan, 2008: 1)

Perkawinan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekelan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan. (Ahmad Rofiq, 1998: 250)

Ditinjau dari segi yuridis perkawinan akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang bersifat hak dan kewajiban antara suami dan isteri secara timbal balik, selain itu juga merupakan suatu perbuatan keagamaan yang

erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang, sebagai salah satu masalah keagamaan maka setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan tersendiri tentang perkawinan. Sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan. (Abdurrahman dan Syahrani, 2001:17)

Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Itsbat nikah di Pengadilan Agama oleh para Pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama.

Berikut keadaan perkara permohonan itsbat nikah yang masuk pada Pengadilan Agama Medan dan hasil data perkara ini yang diperoleh terkait masalah permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Permohonan yang masuk tahun 2014 sampai dengan 2016 pada Pengadilan Agama Medan

No	Tahun	Jenis Perkara	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Batal	Gugur	Jumlah
1	2014	Itsbat Nikah	9	83	1	2	3	98
2	2015	Itsbat Nikah	4	90	-	5	7	106
3	2016	Itsbat Nikah	-	59	1	1	1	62

Sumber: data tahun 2014 sampai tahun 2016

Berdasarkan data tersebut diatas, maka sangat terlihat sekali bahwa masih banyaknya suami istri yang belum tercatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dan masih saja sering terjadi permohonan Itsbat Nikah yang diajukan pada Pengadilan Agama terkhusus di Pengadilan Agama Medan.

Pada zaman yang semakin maju, di mana pemerintah sedang giat-giatnya menertibkan

administrasi dan pencatatan di seluruh instansi, dalam banyak hal, seseorang yang telah berkeluarga ataupun yang ada keluarganya, mesti memerlukan dan membutuhkan Kutipan Akta Nikah. Sebut saja untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, KTP, KK, masuk sekolah, melamar pekerjaan, mengurus perceraian, pensiun dan lain-lain. Adanya Kutipan Akta Nikah merupakan syarat mutlak untuk proses

lebih lanjut. Jika tidak ada, urusan tidak akan selesai.

Itsbat nikah merupakan upaya untuk melegalisasikan suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama yang sering dikenal dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Fenomena pernikahan dibawah tangan banyak sekali ditemui di wilayah Indonesia terkhusus untuk wilayah Kota Medan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan penelitian ini akan membahas bagaimana ketentuan pengaturan itsbat nikah dalam perundang-undangan di Indonesia, bagaimana tata cara mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan dan bagaimana kedudukan itsbat nikah yang sudah disahkan di Pengadilan Agama.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka pelaksanaannya dilakukan di Medan yang bertepatan pada Pengadilan Agama Medan. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan carameneliti langsung ke lapangan tempat objek yang diteliti pada Pengadilan Agama Medan.

Instrumen pengumpul data terbagi menjadi dua yakni untuk data primer dengan menggunakan wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Medan. Wawancara ini dilakukan dengan *indepht interview* yaitu metode pengumpulan data melalui wawancara langsung yang dilakukan secara mendalam kepada sumber data. Adapun untuk data primer dan sekunder dari telaah berbagai literatur yang relevan dengan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui, studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian

yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, internet dan data-data yang diperoleh relevan kaitannya dengan penelitian.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Medan yang jumlah responden 2 (dua) orang hakim, dengan cara mengajukan pertanyaan yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah di konsep sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

Analisis data terhadap yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis.

Setelah pengumpulan data dilakukan, baik dengan studi kepustakaan maupun studi lapangan dan wawancara, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yaitu berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan cara metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Pengaturan Itsbat Nikah dalam Perundang-undangan di Indonesia

Perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sekedar hubungan kontrak antara kedua individu yang berlainan jenis kelamin, tetapi juga mencakup ikatan lahir dan batin yang kekal serta dilandasi keyakinan beragama. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan,

bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan ini akan mendapatkan bukti otentik yaitu berupa Akta Nikah. Akta Nikah merupakan bukti yang sah tentang adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Akta Nikah ini sangat bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan, apabila terjadi permasalahan dikemudian hari serta bermanfaat bagi anak-anak mereka jika mengurus segala masalah-masalah administrasi dan keperdataan lainnya. Misalnya untuk mengurus akta kelahiran anak maka orang tua dari anak itu harus mempunyai akta nikah yang ditunjukkan kepada Kantor Catatan Sipil. (Faizah Bafadhal, (Jurnal Ilmu Hukum), 2014: 4)

Pengaturan mengenai Isbat nikah sudah diatur dalam Pasal 7 secara lebih rinci. Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan: (1) adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian; (2) hilangnya akta nikah; (3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (4). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan. Namun, tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Kemungkinan yang jadi penyebab tidak adanya Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelalaian pihak suami istri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah, dikarenakan ketidaktahuan mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada, besarnya

biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut, karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah mengenai pemeriksaan surat-surat atau persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas yang ada hilang, pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya undang-undang perkawinan dan tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari istri sebelumnya.

Kompilasi Hukum Islam kemudian sudah mempertegas lagi dalam sebagaimana yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama." Ketentuan ini lebih mempertegas kewenangan peradil agama terhadap kasus pembuktian perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dengan menempuh prosedur pengesahan di pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam ini, upaya hukum isbat nikah tidak hanya meliputi pengabsahan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku, tetapi juga menunjukkan ke arah pembuktian dan sekaligus pengabsahan nikah. (Ahmad Sanusi (artikel Ahkam), 2016:116)

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Dalam penjelasan pasal demi pasal tidak dijelaskan tentang perkawinan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga hal ini perlu adanya pembatasan. Bahwa yang dimaksud dengan adanya perkawinan dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah perkawinan yang terjadi setelah tanggal 1 Oktober 1975 mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah dilakukan menurut Undang-Undang ini serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bukan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri dan poligami liar, tetapi bisa saja karena ada hal-hal lain perkawinan itu tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak mendapatkan Akta Nikah. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari karena kealpaan atau

kelupaan yang dilakukan oleh oknum Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang ada di Desa-desa atau daerah, perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) tersebut tidak melaporkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat. (Faizah Bafadhal (Jurnal Ilmu Hukum), 2014: 6)

Menurut Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah hanya dapat dilakukan dalam hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Menurut Neng Djubaidah dalam bukunya menjelaskan bahwa "Rumusan ini belum sepenuhnya menjamin hak waris-mewaris para isteri dan anak-anak yang sah menurut Hukum Islam tetapi tidak atau belum dicatatkan, karena masih didapat keputusan Pengadilan Agama yang menolak itsbat nikah ketika suami sudah meninggal dunia. Penyelesaian perceraian dilakukan ketika suami masih hidup, sedangkan jika perceraian itu karena cerai mati, maka cerai mati tidak termasuk alasan untuk diajukannya permohonan itsbat nikah. (Neng Djubaidah, 2012: 223)

Ketentuan isbat nikah tidak bisa dipisahkan dari ketentuan keharusan adanya pencatatan perkawinan, sebagaimana diamanatkan undang-undang. Landasan hukum itsbat nikah, kalau dianalisis dibedakan menjadi, pertama, isbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 penjelasan Pasal 29 huruf a angka 22 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama yang kemudian dipertegas dengan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Kedua, isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatat yang terjadi sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Landasan hukumnya dari pemahaman Pasal 7 ayat (2) dan (3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. (Chatib Rasyid dan Syaifuddin, 2009: 160)

Tata Cara Mengajukan Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan

Itsbat nikah merupakan penetapan pengadilan tentang sahnya suatu perkawinan. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945.

Maksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain tersebut. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dalam penjelasannya dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang Undang Perkawinan. (Yusna Zaidah, (Jurnal Syariah Antasari) 2014: 5)

Tata cara mengajukan permohonan sama dengan prosedur gugatan, diproses di Kepaniteraan Permohonan. Adapun prosedur atau mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan prosedur pengajuan perkara di Pengadilan Agama Medan. Perkara permohonan dan perkara gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama tata caranya, yaitu boleh secara *in person* dan boleh juga melalui kuasa khusus sebagaimana yang diatur pada Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.bg. Selain itu, dalam Pasal 142 ayat (1) R.bg juga dijelaskan bahwa gugatan diajukan secara tulisan di masukkan melalui Meja I atau Loket. (Chatib Rasyid dan Syaifuddin, 2009:64)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Zakian, MH sebagai Hakim Pengadilan Agama Medan mengenai pertanyaan

tata cara mengajukan permohonan itsbat nikah diajukan pada Pengadilan Agama Medan, beliau mengatakan bahwa:

“Permohonan dengan ketentuan apabila itsbat nikah ini bersifat *volunteer* artinya perkara yang pihaknya hanya terdiri dari pemohon saja, tidak ada pihak termohon atau pihak lawan dengan ketentuan: Apabila permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama, artinya antara suami dan isteri bersama-sama mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama; Apabila permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati oleh suami atau isterinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.” (Wawancara dengan Bapak Drs. Zakian, MH, selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, pada tanggal 10 Oktober 2017)

Selanjutnya, wawancara dengan pihak Pemohon itsbat nikah yaitu Bapak Ahmad Usman bin Usman dan Ibu Nurainun binti Ahmad selaku para Pemohon yang sedang mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan, mengatakan bahwa mengajukan permohonan itsbat nikah pertama membuat terlebih dahulu permohonan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Medan dengan alasan pernikahan para Pemohon terjadi pada tahun 1977 dan sudah melahirkan 7 (tujuh) orang anak, alasan permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dan tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan legalisasi pernikahan dan keperluan administrasi kependudukan, pada hal ketika berlangsung pernikahan di hadiri oleh Pejabat Pencatat Nikah, tetapi para Pemohon tetap tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah yang disebabkan karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah atau wakil tidak mendaftarkan sehingga surat-surat atau persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas sudah hilang. (Hasil wawancara Ahmad Usman dan Nurainun, tanggal 10 Oktober 2017)

Selain itu, wawancara dengan Bapak Drs. H. Sahnun, SH., MH selaku Hakim Pengadilan

Agama Medan mengenai permohonan itsbat nikah dapat bersifat *kontensius*, beliau mengatakan bahwa:

“apabila perkara yang diajukan dengan adanya lawan yang pihaknya terdiri dari Pemohon melawan Termohon atau Penggugat melawan Tergugat dengan ketentuan: Apabila permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau isteri, dengan mendudukkan suami atau isteri sebagai pihak Termohon; Bila permohonan diajukan oleh suami atau isteri sedang salah satu dari suami isteri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut; Apabila permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati oleh suami atau isterinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia seperti anak-anak; Apabila permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.” (Wawancara dengan Bapak Drs. H. Sahnun, SH., MH, Hakim Pengadilan Agama Medan, pada tanggal 10 Oktober 2017)

Kemudian, terkait masalah proses permohonan itsbat nikah yang bersifat *kontensius* di Pengadilan Agama Medan. Model Permohonan *kontensius* seperti yang diajukan oleh Ibu Hj. Nurmala binti Bawai, yang mengatakana bahwa pembuatan permohonan itsbat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang berada di Pengadilan Agama Medan. Beliau mengajukan permohonan itsbat nikah dikarenakan suami dari Pemohon sudah meninggal dunia sehingga ditariknya anak-anak Pemohon sebagai lawan atau Termohon, dimana pernikahan Pemohon dengan suaminya terjadi pada tahun 1949 artinya pernikahan tersebut terlaksana sebelum berlaku dan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan itsbat nikah yang diajukan untuk keperluan administrasi di PT. Taspen guna mengambil dan mencairkan uang duka dan dana pensiunan atas nama suaminya. (Wawancara dengan Ibu Hj. Nurmala, Pihak Pemohon Itsbat Nikah, tanggal 20 Oktober 2017)

Selanjutnya, terkait permohonan itsbat nikah sekaligus gugatan cerai yang diajukan

dalam bentuk *kontensius* yaitu sebagaimana yang diajukan oleh Ibu Yenni Lestari binti Sumarwan, dimana beliau mengatakan bahwa pembuatan surat itsbat nikah sekaligus cerai melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Medan, dengan alasan tidak adanya Kutipan Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian. Alasan itsbat nikah ini diajukan adalah pernikahan terjadi pada tahun 1989 dan tidak dapat keluarnya kutipan akta nikah disebabkan suaminya tidak memperoleh izin untuk berpoligami. (Wawancara dengan Ibu Yenni Lestari, tanggal 13 Nopember 2017)

Hasil wawancara dengan Bapak H. Jumrik, SH sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Medan, yang mengatakan bahwa:

“Tata cara memasukkan perkara permohonan itsbat nikah atau pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Medan memiliki proses atau tahapan yaitu sebagai berikut: Membuat dan mengajukan surat permohonan ; Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon dengan membuat surat permohonan itsbat nikah terlebih dahulu melalui ruangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di Pengadilan Agama Medan, dimana pihak Pemohon akan mendapatkan informasi tentang tata cara pembuatan surat permohonan itsbat atau pengesahan nikah; Pendaftaran Surat Permohonan; Setelah Pemohon sudah selesai membuat surat permohonan itsbat nikah tersebut dan sudah dibuat rangkap 10 (sepuluh), lalu membawa surat permohonan itsbat atau pengesahan nikah itu menghadap kepada petugas Loker II atau III, dan petugas Loket I atau III membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang akan dibayar melalui Bank BNI. Lalu Pemohon membawa dan mendaftarkan perkaranya kepada petugas Loket II atau III, dan petugas Loket II atau III mencatat surat permohonan itu ke dalam register perkara permohonan.

Jika Pemohon yang tidak mampu untuk membayar SKUM panjar perkara dapat mengajukan permohonan untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), dengan ketentuan mengurus surat keterangan

tidak mampu dari kelurahan setempat Pemohon dan diketahui kecamatan.

Pemanggilan Pihak Pemohon Itsbat Nikah

Setiap pelaksanaan persidangan, Pemohon wajib dipanggil untuk menghadap sidang tersebut melalui jurusita pemanggil atas perintah Ketua Majelis Hakim. Surat panggilan harus disampaikan langsung di tempat tinggal dan kepada pribadi Pemohon, apabila tidak dapat disampaikan secara langsung, jika petugas jurusita tidak berjumpa dengan Pemohon maka surat panggilan diserahkan kepada kepala Desa atau Lurah setempat, karena pemanggilan harus dilakukan secara patut dan resmi.


Persidangan

Proses pemeriksaan persidangan itsbat nikah dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya berkas perkara permohonan. Dalam persidangan perkara, Majelis Hakim langsung membacakan permohonan Pemohon, jika permohonan itu tetap dipertahankan oleh Pemohon, dilanjutkan dengan acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan.

Pembacaan Putusan atau Penetapan

Setelah proses pemeriksaan perkara permohonan itsbat nikah sudah diputuskan dengan penetapan, maka dalam waktu 14 hari tidak ada upaya hukum banding yang diajukan oleh Pemohon, maka penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penyelesaian terakhir dari perkara tersebut, Pemohon sudah dapat mengambil salinan penetapan itsbat nikah tersebut melalui petugas Loket V dan petugas akan membuat surat serah terima. (wawancara: Bapak H. Jumrik, SH, Panmud Hukum Pengadilan Agama Medan, pada tanggal 11 Oktober 2017).

Berikut ini Bagan Prosedur Pengajuan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Medan



Sumber : Hasil Penelitian pada Pengadilan Agama Medan, Oktober 2017

Kedudukan Itsbat Nikah yang sudah Disahkan di Pengadilan Agama

Pelaksanaan itsbat nikah diperuntukkan pada hal tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Namun fakta dilapangan menunjukkan banyaknya perkara itsbat nikah yang masuk di lingkungan Peradilan Agama diluar ketentuan perundang-undangan. Permohonan itsbat nikah diajukan ke pengadilan agama oleh mereka yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena tidak tercatat. Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, oleh pengadilan agama diproses sesuai ketentuan hukum acara. Dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama 2013 Edisi Revisi yang

diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang berbunyi:

“Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak ada halangan apapun serta tidak melanggar larangan perkawinan yang sudah diatur peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.

Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan

perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri. Isbat nikah pada dasarnya adalah upaya untuk memperoleh Akta Nikah. Akta Nikah merupakan akta autentik karena akta tersebut dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan. Peraturan Perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Dari semua permohonan isbat nikah tersebut, sebagian besar karena kutipan akta nikah hilang. (Ahmad Sanusi, 2016:116)

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan sarat sahnya perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan. Oleh karena itu, sebagai alat bukti, tetapi bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan tersebut. Akan tetapi di Indonesia sebagai negara hukum, ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Terpenuhinya hak-hak sosial itu, sehingga melahirkan tertib sosial dan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Zakian, MH selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, mengenai pertanyaan faktor penyebab suami istri atau pihak yang mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Medan, beliau mengatakan bahwa:

Masih banyaknya isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Medan karena tidak adanya Kutipan Akta Nikah yang disebabkan beberapa faktor yaitu: Kelalaian pihak suami isteri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Karena kelihatan semata-mata karena ketidaktahuan mereka terhadap peraturan dan ketentuan hukum yang ada; Faktor ekonomi, masih rendahnya penghasilan masyarakat yang merasa terbebani bila mengikuti prosedur resmi tersebut; Karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah, misalnya dalam memeriksa surat-surat atau persyaratan nikah atau berkas-berkas yang ada tetapi sudah hilang; Pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari isteri sebelumnya. (Wawancara dengan Bapak Drs. Zakian, MH, selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, pada tanggal 10 Oktober 2017)

Kedudukan pencatatan perkawinan menurut Bagir Manan dalam bukunya Neng Djubaidah mengatakan bahwa untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. (Neng Djubaidah, 2012:159). Dengan demikian, jika terjadi pasangan suami isteri yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama Islam, tetapi belum

dicatatkan perkawinannya, maka menurut Bagir Manan cukup dilakukan pencatatan. Jika pasangan itu diharuskan melakukan pengulangan akad nikah kembali, maka perbuatan hukum itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), akibatnya perkawinan yang baru dilakukan menjadi tidak sah. Suatu pencatatan perkawinan jika dilakukan maka akibat hukumnya perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu antara lain : 1) Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. 2) Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. (Faizah Bafadhal, (Jurnal Ilmu Hukum), 2014: 11)

Begitu juga sebaliknya perkawinan yang tidak dicatat (perkawinan di bawah tangan) dan tidak pula dimintakan itsbat nikahnya, maka kedudukan perkawinan itu adalah: a) Perkawinan yang dilakukan itu tidak mendapat pengakuan negara atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. b) Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan hubungan perdata dengan bapaknya tidak ada. c) Baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak untuk menuntut nafkah atau warisan dari bapaknya.

Sedangkan dalam prakteknya Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam memaparkan pertimbangan hukum setiap perkara-perkara permohonan isbat nikah tersebut banyak yang mengacu aturan hukum ada juga tidak mengacu pada pasal tersebut sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi tiga unsur yang harus dimiliki oleh setiap putusan yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. H. Sahnan, SH., MH, mengenai pertanyaan bagaimana kedudukan permohonan itsbat nikah yang sudah disahkan Pengadilan Agama, beliau mengatakan bahwa:

“apabila permohonan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh suami dan isteri atau pihak-pihak lain telah dikabulkan, maka implikasinya adalah terhadap status perkawinan dimana perkawinan yang dilakukan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada di Negara Republik Indonesia, sehingga dengan sudah ditetapkannya perkawinan itu maka segala pengurusan administrasi menjadi sah dan anak-anak yang dilahirkan mendapat hak-haknya baik pengakuan hak warisan ataupun hak-hak lain dari orang tuanya” (Wawancara dengan Bapak Drs. H. Sahna, SH., MH, Hakim Pengadilan Agama Medan, pada tanggal 10 Oktober 2017)

Maka dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan suatu persyaratan formil sahnya perkawinan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan ketentuan undang-undang. Persyaratan formil ini bersifat prosedur dan administratif. Sehingga Itsbat nikah adalah jalan atau upaya untuk implikasi memberikan jaminan lebih konkret dan jelas secara hukum atas hak anak dan isteri dalam suatu perkawinan dan juga apabila pasangan suami isteri tersebut bercerai. Dalam arti lain bahwa itsbat nikah sebagai suatu dasar hukum dari pencatatan perkawinan (legalisasi perkawinan) yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan dan status anak-anak dalam perkawinan menurut ketentuan undang-undang.

SIMPULAN

Ketentuan pengaturan itsbat nikah dalam perundang-undangan Indonesia adalah Isbat nikah merupakan sebuah amanah dalam peraturan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: a. dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. perkawinan terjadi sebelum berlakunya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selain itu pengaturan juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana undang-undang perkawinan.

Tata cara mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan yaitu *pertama* pemohon itsbat nikah terlebih dahulu membuat surat permohonan itsbat nikah melalui ruangan Posbakum baik permohonan bentuk *valunter* maupun *kontensius*, *kedua* pendaftaran atau memasukkan surat permohonan ke Loker II atau Loker III agar ditentukan SKUM biaya panjar perkara, *ketiga* pemanggilan para pihak Pemohon Itsbat Nikah, setelah permohonan di daftar maka pemohon akan dilakukan pemanggilan untuk hadir pada persidangan, atau para Pemohon wajib dipanggil untuk menghadap sidang tersebut, *keempat* persidangan dalam persidangan perkara itsbat nikah akan melalui proses Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, pembuktian yaitu bukti surat dan saksi, kesimpulan dan pembacaan penetapan. *Kelima* pembacaan putusan atau penetapan, setelah proses pemeriksaan perkara permohonan itsbat nikah sudah diputuskan dengan penetapan, maka dalam waktu 14 hari tidak ada upaya hukum banding yang diajukan oleh Pemohon, pihak Pemohon sudah dapat mengambil salinan penetapan itsbat nikah tersebut melalui petugas Loker V.

Kedudukan itsbat nikah yang sudah disahkan di Pengadilan Agama yaitu setiap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh suami dan isteri atau pihak-pihak lain telah dikabulkan Pengadilan Agama, maka implikasinya terhadap status perkawinan dimana perkawinan yang dilakukan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada di Negara Republik Indonesia, sehingga dengan sudah ditetapkannya perkawinan itu maka segala pengurusan administrasi menjadi sah dan anak-

anak yang dilahirkan mendapat hak-haknya baik pengakuan hak warisan ataupun hak-hak lain dari orang tuanya dan perkawinan dilaksanakan itu mendapatkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Syahrani. (2001). *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Almunia.
- Amaruddin, Z.A., (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bafadhal, F., (2014), Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (Jurnal Ilmu Hukum), Maret 2014, Jambi.
- Djubaidah, N., (2012). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Manan, A., (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Nasution, S., (2007), *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nur, D., (1993). *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 130-140
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Ramulyo. M.I., (2004). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Rasyid, C., dan Syairuddin. (2009). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Rasyid, S. (1986). *Fiqh Islam*. Bandar Lampung: PT. Sinar Baru Algensindo.
- Rofiq, A., (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sanusi, A., (2016), Pelaksanaan Itsbat Nikah (artikel), (Ahkam: Vol. XVI, No. 1, Januari 2016 Banten, Serang).
- Shomad, A., (2012). *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana

- Soekanto, S., dan Sri M., (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syaifuddin, S., Sri T., dan Annalisa Y., (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A., (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.
- Syarifuddin, A., (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Tim Penyusun Kamus. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Zaidah, Y., (2014), *Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama* (Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran IAIN Antasari), 2014, Banjarmasin.